



Kecamatan Argomulyo

Jl. Argosari Km 1 Salatiga 50735 323055

argomulyo.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Argomulyo

Pengesahan Surat Kutipan C

No. SK : 067/452/601/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan
2. Foto copy dan asli KTP serta KK pemohon
3. Foto copy dan asli surat segel tanah atau surat perjanjian jual beli atau surat hibah atau surat pernyataan pembagian hak harta warisan atau surat wakaf (dokumen lain yang dipersamakan) bermeterai yang cukup yang tertera/tertulis dalam Daftar Buku Kutipan C
4. Fotocopy SPPT PBB dan bukti lunas PBB/STTS PBB tanah yang dimaksud
5. dokumen pendukung lain yang diperlukan
6. Dilakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka verifikasi data administrasi dengan data lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan berkas yang dimohonkan
2. Petugas menerima dan memeriksa permohonan
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Surat Kutipan C yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu penyelesaian maksimal 60 menit setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar, dan pejabat penandatanganan berada di tempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Argomulyo

Jl. Argosari Km 1 Salatiga 50735 323055

argomulyo.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Argomulyo

1. Pengesahan Surat Kutipan C

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui sarana pengaduan yang disediakan, antara lain :
 - Kotak saran
 - Telepon
 - Email
 - DM Media Sosial
2. Tim/petugas penanganan pengaduan, saran, dan masukan memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan, saran, dan masukan yang masuk.
 - No Telepon Layanan Pengaduan : (0298) 325 055